



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS KEGIATAN
YANG DI BIYAI DARI DANA DESA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk memberikan acuan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, mengamanatkan Pemerintah Kabupaten menyusun Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu mengatur Pedoman Teknis Kegiatan yang Dibiayai dari Dana Desa Tahun 2019 di Kabupaten Ciamis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan data Profil Desa dan Kelurahan ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tatacara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
29. Peraturan Menteri Desa dan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan Dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;
30. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2018 Tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 Untuk mendukung Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi;
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor :193/PMK.07/2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa ;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

34. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
36. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
37. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis;
38. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 21A Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
39. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis;
40. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
41. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 55 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Kekayaan Desa;
42. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
43. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa Serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Ciamis;
44. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS KEGIATAN YANG DIBIYAI DANA DESA TAHUN 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
7. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Pendampingan Desa adalah Kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa.
11. Pendamping Desa adalah Tenaga Pendamping Profesional yang di tugaskan oleh Kemendesa dan PDPT untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa.
12. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut TTG adalah Teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

16. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
18. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPPKD adalah unsur Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
19. Panitia Pelaksana Kegiatan yang berasal dari unsur pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan desa atau masyarakat yang di anggap mampu.
20. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah forum antar pelaku di Desa dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Desa.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
22. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
23. Rencana Anggaran Biaya, yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan.
24. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antar Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
25. Penyelenggara Musyawarah Desa adalah Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
26. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah Hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
27. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
28. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang menampung seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
29. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

30. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
31. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPMD adalah warga setempat yang di pilih melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa untuk melakukan pendampingan secara organik di tingkat Desa.
32. Padat Karya Tunai di Desa adalah merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat marginal/miskin yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting.
33. Penganggur yaitu penduduk yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan.
34. Setengah penganggur yaitu penduduk yang bekerja dibawah jam kerja normal kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan.
35. Penduduk miskin yaitu memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.
36. *Stunting* yaitu penduduk yang memiliki balita bermasalah gizi buruk.

BAB II

PENGALOKASIAN DANA DESA

Pasal 2

Penetapan Pedoman teknis Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa bertujuan untuk :

- a. memberikan acuan bagi penyelenggaraan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang dibiayai dari Dana Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan;
- b. memberikan acuan bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- c. Memberikan acuan kepada pemerintah Desa dalam pembuatan pengusulan permohonan bantuan Dana Desa dan Permohonan Pencairan Dana Desa

BAB III

PRINSIP, PRIORITAS, KRITERIA DAN PERENCANAAN PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 3

Dana Desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa diatur dan diurus oleh Desa yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kesatu
Prinsip Penggunaan Dana Desa
Pasal 4

- (1) Prinsip-prinsip penggunaan Dana Desa didasarkan pada:
 - a. keadilan;
 - b. kebutuhan prioritas;
 - c. kewenangan Desa;
 - d. partisipatif;
 - e. swakelola dan berbasis sumber daya desa; dan
 - f. tipologi Desa.
- (2) Kebutuhan prioritas mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat ;
- (3) Terfokus mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan prioritas nasional, provinsi, kabupaten/kota dan desa, dan tidak dilakukan praktik penggunaan dana desa yang dibagi rata ;
- (4) Partisipatif : mengutamakan prakarsa, kreativitas dan peran serta masyarakat Desa;
- (5) Swakelola : mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa.
- (6) Berdikari : mengutamakan pemanfaatan Dana Desa dengan mendayagunakan sumber daya Desa untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dikelola dari oleh dan untuk masyarakat Desa sehingga Dana Desa berputar secara berkelanjutan di wilayah Desa dan/atau kabupaten/kota.
- (7) Berbasis sumber daya Desa: mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa.
- (8) Tipologi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disusun berdasarkan :
 - a. mempertimbangkan keadaan;
 - b. kenyataan karakteristik geografis;
 - c. sosiologis;
 - d. antropologis;
 - e. ekonomi;
 - f. ekologi Desa yang khas;
 - g. perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.
- (9) Dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Desa serta pemberdayaan masyarakat Desa, Desa dapat mempertimbangkan Tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi :
 - a. desa tertinggal dan/atau desa sangat tertinggal;
 - b. desa berkembang; dan
 - c. desa maju dan/atau desa mandiri.
- (10) Tipologi Desa yang berdasarkan perkembangan kemajuan Desa merupakan dasar dalam penyusunan prioritas pembangunan Desa dengan menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM) yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

- (11) Data Indeks Desa Membangun (IDM) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 5

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai belanja Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa dengan mengutamakan dan dapat membiayai pelaksanaan Program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud lintas bidang pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (4) Sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama.
- (5) Kegiatan Prioritas yang dibiayai dari dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan kepada masyarakat oleh pemerintah desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat desa.
- (6) Publikasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.

Bagian Ketiga

Kriteria Penggunaan Dana Desa

Pasal 6

Kegiatan yang dibiayai Dana Desa harus memenuhi kriteria :

- a. kegiatan yang menurut pertimbangan dalam musyawarah desa perlu segera dilakukan;
- b. berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan;
- c. didukung swadaya/partisipatif masyarakat yang dapat dinilai dengan uang;
- d. memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan;
- e. diutamakan kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat;
- f. berbasis pengembangan ekonomi perdesaan;
- g. Khusus pada bidang pembangunan dilaksanakan dengan cara padat karya tunai.

Bagian Keempat

Maksud, Tujuan dan Prinsip Padat Karya Tunai

Pasal 7

Padat karya Tunai sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf g merupakan kegiatan pemberdayaan keluarga miskin, pengangguran dan keluarga dengan balita gizi buruk yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting

1. Kerangka pikir model Padat Karya Tunai di Desa sebagai berikut:
 - a. ditujukan bagi:
 - 1) anggota keluarga miskin
 - 2) penganggur dari keluarga miskin
 - 3) setengah penganggur dari keluarga miskin
 - 4) anggota keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau *stunting*
 - b. memberikan kesempatan kerja sementara;
 - c. menciptakan kegiatan yang berdampak pada peningkatan pendapatan tanpa sepenuhnya menggantikan pekerjaan yang lama;
 - d. mekanisme dalam penentuan upah dan pembagian upah dibangun secara partisipatif dalam musyawarah Desa;
 - e. berdasarkan rencana kerja yang disusun sendiri oleh Desa sesuai dengan kebutuhan lokal; dan
 - f. difokuskan pada pembangunan sarana prasarana perdesaan atau pendayagunaan sumber daya alam secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat.
2. Manfaat Padat Karya Tunai :
 - a. menyediakan lapangan kerja bagi penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin, dan keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau *stunting*;
 - b. menguatkan rasa kebersamaan, keswadayaan, gotong-royong dan partisipasi masyarakat;
 - c. mengelola potensi sumber daya lokal secara optimal;
 - d. meningkatkan produktivitas, pendapatan dan daya beli masyarakat Desa; dan
 - e. mengurangi jumlah penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin dan keluarga dengan balita penderita kurang gizi dan/atau *stunting*.
3. Dampak
 - a. terjangkaunya (*aksesibilitas*) masyarakat Desa terhadap pelayanan dasar dan kegiatan sosial-ekonomi;
 - b. turunnya tingkat kemiskinan perdesaan;
 - c. turunnya tingkat pengangguran perdesaan;
 - d. turunnya jumlah balita kurang gizi di perdesaan; dan
 - e. turunnya arus migrasi dan urbanisasi.
4. Sifat Kegiatan Padat Karya Tunai
 - a. swakelola:
 - 1) kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dilaksanakan melalui mekanisme swakelola;

- 2) sub kegiatan untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi Desa dapat dipenuhi melalui kontrak sederhana dengan penyedia barang dan/atau jasa.
 - b. mengutamakan tenaga kerja dan material lokal desa yang berasal dari Desa setempat, sehingga mampu menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa.
 - c. Upah tenaga kerja dibayarkan secara langsung secara harian, dan jika tidak memungkinkan maka dibayarkan secara mingguan.
 - d. Penentuan upah batas bawah dan batas atas upah/hok ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa mengacu kepada standar biaya kabupaten.
5. Contoh-contoh kegiatan pembangunan Desa yang menyerap tenaga kerja/padat karya dalam jumlah besar:
 - a. rehabilitasi irigasi;
 - b. pembersihan daerah aliran sungai;
 - c. pembangunan jalan rabat beton;
 - d. pembangunan embung Desa;
 - e. penanaman hutan Desa;
 - f. penghijauan lereng pegunungan;
 - g. pembasmian hama tikus;
 6. Penggunaan Dana Desa untuk padat karya tunai bidang pembangunan kegiatan infrastruktur desa paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) digunakan untuk membayar upah masyarakat dalam rangka menciptakan lapangan kerja di Desa.
 7. Pemenuhan 30% HOK padat karya tunai dari keseluruhan bidang pembangunan kegiatan infrastruktur Desa agar dilaksanakan oleh Desa penerima Dana Desa.

Bagian Keempat

Perencanaan Penggunaan Dana Desa

Pasal 8

- (1) Perencanaan Penggunaan Dana Desa Mengacu kepada RKP Desa.
- (2) Perencanaan penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan Hasil Musyawarah Desa dituangkan ke dalam Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan salah seorang perwakilan dari unsur masyarakat Desa.
- (3) Dalam hal Ketua BPD dan/atau Kepala Desa berhalangan hadir, maka penandatanganan Berita Acara Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh yang mewakili Ketua BPD dan/atau Kepala Desa.
- (4) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
UNTUK PEMBANGUNAN DESA

Pasal 9

- (1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
 - a. pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
 - b. penerangan lingkungan pemukiman;
 - c. pedestrian;
 - d. *drainase*;
 - e. tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
 - f. pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
 - g. alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
 - h. sumur resapan;
 - i. selokan;
 - j. tempat pembuangan sampah;
 - k. gerobak sampah;
 - l. kendaraan pengangkut sampah;
 - m. mesin pengolah sampah; dan
 - n. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Umum dan transportasi, antara lain:
 - a. jalan pemukiman;
 - b. jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - c. jalan poros Desa;
 - d. jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 - e. jembatan desa, Loneng;
 - f. gorong-gorong, Plat Duicker, Kirmir;
 - g. terminal desa;
 - h. pembukaan jalan Desa, jalan lingkungan;
 - i. pengerasan jalan Desa, jalan lingkungan;
 - j. area parkir, rest area;
 - k. tembok Penahan Tanah;
 - l. bronjong; dan
 - m. sarana prasarana umum dan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
 - a. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - b. pembangkit listrik tenaga diesel;
 - c. pembangkit listrik tenaga matahari;
 - d. instalasi biogas;
 - e. jaringan distribusi tenaga listrik; dan;

- f. sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
- a. jaringan internet untuk warga Desa;
 - b. *website* Desa;
 - c. peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - d. *radio Single Side Band (SSB)*; dan
 - e. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (2) Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
- a. air bersih berskala Desa;
 - b. pipanisasi air bersih;
 - c. sanitasi lingkungan;
 - d. *septictank*
 - e. jambanisasi;
 - f. mandi, cuci, kakus (MCK);
 - g. mobil, motor untuk ambulance Desa;
 - h. alat bantu penyandang disabilitas;
 - i. panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - j. balai pengobatan;
 - k. posyandu;
 - l. poskesdes/polindes;
 - m. pos pembinaan terpadu (posbindu);
 - n. *reagen rapid tes kid* untuk menguji sampel-sampel makanan; dan
 - o. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- a. taman bacaan masyarakat;
 - b. bangunan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c. buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
 - d. wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;
 - e. taman belajar keagamaan;
 - f. bangunan perpustakaan Desa;
 - g. buku/bahan bacaan;
 - h. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - i. sanggar seni;
 - j. film dokumenter;
 - k. peralatan kesenian; dan
 - l. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa

- (3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a. bendungan berskala kecil;
 - b. pembangunan atau perbaikan embung;
 - c. irigasi Desa;
 - d. percetakan lahan pertanian;
 - e. kolam ikan;
 - f. kandang ternak;
 - g. mesin pakan ternak;
 - h. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
 - i. sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 2. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a. pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra;
 - b. lumbung Desa dan;
 - c. sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 3. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a. mesin jahit;
 - b. peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - c. mesin penepung ketela pohon;
 - d. mesin bubut untuk mebel; dan
 - e. sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
 - a. pasar Desa;
 - b. kios Desa;
 - c. pasar hewan;
 - d. toko *online*;
 - e. gudang barang;
 - f. sarana dan prasarana pemasaran lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

5. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
 - a. pondok wisata;
 - b. panggung hiburan;
 - c. kios cenderamata;
 - d. kios warung makan;
 - e. wahana permainan anak;
 - f. wahana permainan *outbound*;
 - g. taman rekreasi;
 - h. tempat penjualan tiket;
 - i. rumah penginapan;
 - j. angkutan wisata; dan
 - k. sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a. penggilingan padi;
 - b. peraut kelapa;
 - c. penepung biji-bijian;
 - d. pencacah pakan ternak;
 - e. sangrai kopi;
 - f. pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - g. pompa air;
 - h. traktor mini; dan
 - i. sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 1. pembuatan terasering;
 2. kolam untuk mata air;
 3. plesengan sungai;
 4. pencegahan kebakaran hutan dan;
 5. sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (5) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
 1. kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 2. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana alam;
 3. pembangunan gedung pengungsian;
 4. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 5. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 6. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

BAB V
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Pasal 10

- (1) Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
1. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 - a. penyediaan air bersih;
 - b. pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c. kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
 - d. Sosialisasi Bahaya Narkoba;
 - e. bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
 - f. pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - g. kampanye dan promosi hak-hak anak, keterampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - h. pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
 - i. perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
 - j. pengobatan untuk lansia;
 - k. keluarga berencana;
 - l. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
 - m. pelatihan kader kesehatan masyarakat;
 - n. pelatihan hak-hak anak, keterampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - o. pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 - p. pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan
 - q. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 2. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - a. bantuan insentif guru PAUD;
 - b. bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 - c. penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - d. penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - e. bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
 - f. bantuan beasiswa bagi anak-anak Desa dari keluarga miskin yang berprestasi untuk memperoleh pendidikan lanjutan tingkat atas atau pendidikan tinggi ; dan
 - g. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (2) Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia :
1. pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
 - a. pengelolaan sampah berskala rumah tangga;

- b. pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - c. pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
 - a. pengelolaan terminal Desa; dan
 - b. pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 3. pengembangan energi terbarukan, antara lain:
 - a. pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - b. pembuatan *bioethanol* dari ubi kayu;
 - c. pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - d. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 - e. Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 4. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
 - a. sistem informasi Desa;
 - b. koran Desa;
 - c. website Desa;
 - d. radio komunitas; dan
 - e. pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (3) Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
1. pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a. pembibitan tanaman pangan;
 - b. pembibitan tanaman keras;
 - c. pengadaan pupuk;
 - d. pembenihan ikan air tawar;
 - e. pengelolaan usaha hutan Desa;
 - f. pengelolaan usaha hutan sosial;
 - g. pengadaan bibit/induk ternak;
 - h. inseminasi buatan;
 - i. pengadaan pakan ternak; dan
 - j. sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 2. pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a. tepung tapioka;
 - b. kerupuk;
 - c. keripik jamur;
 - d. keripik jagung;
 - e. ikan asin;
 - f. abon sapi;

- g. susu sapi;
 - h. kopi;
 - i. coklat;
 - j. karet; dan
 - k. pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a. meubelair kayu dan rotan,
 - b. alat-alat rumah tangga,
 - c. pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
 - d. bengkel kendaraan bermotor;
 - e. pedagang di pasar;
 - f. pedagang pengepul; dan
 - g. pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 4. pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:
 - a. pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - b. penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - c. penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; dan
 - d. kegiatan pengembangan BUMDesa dan/atau BUM Desa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
 5. pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a. pengelolaan hutan Desa;
 - b. pengelolaan hutan Adat;
 - c. industri air minum;
 - d. industri pariwisata Desa;
 - e. industri pengolahan ikan; dan
 - f. produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
 6. pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
 - a. pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 - b. pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 - c. pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 - d. pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 7. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a. hutan kemasyarakatan;
 - b. hutan tanaman rakyat;

- c. kemitraan kehutanan;
 - d. pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - e. pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
 - f. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - g. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
8. pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a. sosialisasi TTG;
 - b. pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);
 - c. percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perdesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 - d. pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
9. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a. penyediaan informasi harga/pasar;
 - b. pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - c. kerjasama perdagangan antar Desa;
 - d. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - e. pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (4) Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - 2. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - 3. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana; dan
 - 4. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (5) Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1. pembibitan pohon langka;
 - 2. reboisasi;
 - 3. rehabilitasi lahan gambut;
 - 4. pembersihan daerah aliran sungai;
 - 5. pemeliharaan hutan bakau;
 - 6. perlindungan terumbu karang; dan
 - 7. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (6) Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan social.

1. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
 - a. pengembangan sistem informasi Desa (SID) melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola secara terpadu;
 - b. pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
 - c. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. mengembangkan, menyusun, merencanakan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
 - a. penyusunan arah pengembangan Desa;
 - b. penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan;
 - c. pelatihan perhitungan rencana anggaran biaya (RAB) ; dan
 - d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
 - a. pendataan potensi dan aset Desa;
 - b. penyusunan profil Desa/data Desa;
 - c. penyusunan peta aset Desa;
 - d. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
 - a. sosialisasi penggunaan dana Desa;
 - b. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - c. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
 - a. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 - b. pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 - c. pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat; dan
 - d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

6. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
 - a. penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - b. penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 - c. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
7. melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa.
8. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 - b. pelatihan teknologi tepat guna;
 - c. pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa; dan
 - d. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
9. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
 - a. pemantauan berbasis komunitas;
 - b. audit berbasis komunitas;
 - c. pengembangan unit pengaduan di Desa;
 - d. pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
 - e. pengembangan kapasitas paralegal Desa;
 - f. sosialisasi hukum bagi masyarakat Desa;
 - g. penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
 - h. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

BAB VI
PENGEMBANGAN KEGIATAN YANG DIPRIORITASKAN UNTUK
DIBIYAI DANA DESA

Pasal 11

Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan Desa berwenang untuk mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya diluar daftar kegiatan yang tercantum dalam perbup ini, dengan syarat kegiatan-kegiatan yang dipilih harus :

1. tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
2. tercantum dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan
3. termasuk dalam lingkup urusan pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 12

Pengembangan kegiatan diluar prioritas penggunaan Dana Desa

Dalam hal Desa bermaksud membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintah Desa untuk pembangunan kantor desa bagi Desa yang belum memiliki kantor Kepala Desa dan/atau pembinaan kemasyarakatan, dan mengingat pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 ayat (2) bersifat mewajibkan, maka persyaratan penggunaan Dana Desa diluar kegiatan yang diprioritaskan dapat dilakukan apabila bupati menjamin bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat Desa sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh Desa.

BAB VII

PENYALURAN PENCAIRAN, PENGELOLAAN,
FASILITASI TEKNIS DAN VERIFIKASI DANA DESA

Bagian Kesatu

Penyaluran Dana Desa

Pasal 13

- (1) Dana Desa dianggarkan oleh BPKD setelah APBD Kabupaten Ciamis Tahun 2019 ditetapkan.
- (2) Dana Desa diterima dan disalurkan melalui Rekening Kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa.

Pasal 14

- (1) mekanisme penyaluran Dana Desa dilakukan melalui transfer dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Desa
- (2) penyaluran Dana Desa dilakukan setelah Dana Desa ditransfer dari RKUN ke RKUD.

- (3) BPKD melaksanakan proses penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sesuai peraturan perundang -undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pencairan Dana Desa

Pasal 15

Persyaratan dan Proses Pencairan Dana Desa

- (1) Setiap pengajuan pencairan Dana Desa, Kepala Desa wajib membuat Surat Permohonan Pencairan yang ditujukan kepada Bupati Ciamis C.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan melampirkan persyaratan per tahap pencairan yang sekurang kurangnya sebagai berikut :
1. Pencairan Tahap I (20%):
 - a. rekomendasi Camat;
 - b. laporan konsolidasi realisasi penyerapan Dana Desa tahap III tahun 2018 ;
 - a. laporan pertanggungjawaban dana desa tahun sebelumnya ;
 - b. berita acara serah terima bantuan keuangan Dana Desa (DD) tahap I tahun 2019 bermaterai Rp. 6.000,-;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai Rp. 6.000,-;
 - d. kesanggupan menyelesaikan pekerjaan bermaterai Rp. 6.000,-;
 - e. perdes APBDES dan lampiran APBDES tahun anggaran 2019
 - f. rencana anggaran biaya pembangunan infrastruktur Tahap I,II dan III Tahun 2019 yang telah diverifikasi pendamping desa TI ;
 - g. rencana anggaran biaya pemberdayaan masyarakat Tahap I,II dan III Tahun 2019 yang telah diverifikasi pendamping lokal desa ;
 - h. rencana anggaran biaya tahap I (20%).
 - i. Photo 0 % Tahap I tahun 2019
 - j. photo copy KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan;
 - k. photo copy NPWP Desa;
 - l. photo copy kas rekening desa;
 - m. kwitansi bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).
 2. Permohonan Pencairan Tahap II (40%):
 - a. rekomendasi Camat;
 - b. laporan pertanggungjawaban dana desa tahap I tahun 2019 ;
 - c. laporan konsolidasi realisasi penyerapan Dana Desa tahap I tahun 2019;
 - d. berita acara serah terima bantuan keuangan Dana Desa (DD) tahap II tahun 2019 bermaterai Rp. 6.000,-;
 - e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai Rp. 6.000,-;
 - f. kesanggupan menyelesaikan pekerjaan bermaterai Rp. 6.000,-;
 - g. rencana Anggaran Biaya tahap II (40%) ;
 - h. photo 0% tahap II (40%) per kegiatan atau lanjutan kegiatan tahap I;
 - i. photo copy KTP Kepala Desa dan kaur keuangan ;
 - j. photo copy NPWP Desa;

- k. photo copy kas rekening Desa;
- l. kwitansi bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

3. Permohonan Pencairan Tahap III (40 %) :

- a. rekomendasi Camat;
- b. laporan pertanggungjawaban dana desa tahap II tahun 2019 ;
- c. laporan konsolidasi realisasi penyerapan dana desa tahap II tahun 2019;
- d. berita acara serah terima bantuan keuangan Dana Desa (DD) tahap III tahun 2019 bermaterai Rp. 6.000,-;
- e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai Rp. 6.000,-;
- f. kesanggupan menyelesaikan pekerjaan bermaterai Rp. 6.000,-;
- g. rencana anggaran biaya tahap III (40%) ;
- h. photo 0% tahap III (40%) per kegiatan atau lanjutan kegiatan tahap II;
- i. photo copy KTP Kepala Desa dan kaur keuangan;
- j. photo copy NPWP Desa;
- k. photo copy kas rekening Desa;
- l. kwitansi bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

- (2) Surat Permohonan Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) DPMD melaksanakan verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan pencairan yang telah mendapat rekomendasi Camat.
- (2) Kepala Dinas meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala BPKD.
- (3) Kepala BPKD memproses penyaluran Dana Desa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pencairan Dana Desa dilaksanakan secara langsung melalui pemindah bukuan dari RKUD ke RKD.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Dana Desa

Pasal 17

- (1) Pengelolaan Dana desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa
- (2) Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan APBDesa
- (3) Penggunaan dana desa di sepakati dan di putuskan dalam musyawarah desa dengan berdasarkan kepada RPJMDesa dan RKPDesa
- (4) Seluruh kegiatan harus dapat di pertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pengelolaan APBDesa, Kepala Desa menetapkan PPKD, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan pengelolaan desa yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan dilapangan, kepala desa menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan (PPK).
- (2) Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tim yang melaksanakan kegiatan dana desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Susunan organisasi Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah :
 1. Penanggungjawab : Kepala Desa
 2. Ketua : Kepala Seksi selaku Pelaksana Kegiatan
 3. Sekretaris : Kaur Keuangan
 4. Anggota : LPM, Perangkat Desa diluar PPKD dan/atau unsur masyarakat paling banyak 3 (tiga) orang.
- (4) Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 1. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawab pelaksana kegiatan;
 2. melaksanakan kegiatan untuk melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 3. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 4. mengawasi penerimaan material;
 5. menyusun administrasi pelaporan pelaksanaan kegiatan;
 6. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.
- (5) Panitia pelaksana kegiatan (PPK) dapat membentuk Tim Pelaksana Kegiatan di masing - masing lokasi kegiatan.
- (6) Contoh format Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan yang disertai dengan dokumen antara lain Rincian Anggaran Biaya dan gambar teknis kegiatan infrastruktur.
- (2) Rincian Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku kas pembantu kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.

- (4) Mekanisme pembayaran pelaksanaan kegiatan oleh kaur keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan pengelolaan keuangan desa yang berlaku.
- (5) Format Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Kaur Keuangan wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, serta wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 22

Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa mengacu kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Fasilitasi Teknis dan Verifikasi

Pasal 23

- (1) Fasilitasi teknis pelaksanaan dan penyaluran Dana Desa serta Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Tim Fasilitasi Teknis Kabupaten dengan Sekretariat pada DPMD dan dapat mengikutsertakan Tenaga Pendamping Profesional.
- (2) Khusus bagi Desa yang menganggarkan dalam satu titik lokasi kegiatan dengan nominal lebih dari atau sama dengan Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) lebih, akan diverifikasi oleh tim verifikasi kabupaten sebelum kegiatan dilaksanakan.
- (3) Susunan dan tugas Tim Fasilitasi Teknis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (4) Fasilitasi Pelaksanaan Dana Desa di wilayah Kecamatan dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Camat.
- (5) Tim Verifikasi Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (3), beranggotakan Perangkat Daerah di Kecamatan, dengan susunan keanggotaan sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 1. Ketua : Camat
 2. Wakil Ketua : Sekretaris Camat
 3. Sekretaris : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan
 4. Anggota : Paling banyak 6 (enam) orang terdiri dari pegawai Kecamatan dan Pendamping Desa
- (6) Tim Verifikasi Tingkat Kecamatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai tugas :
 1. melaksanakan verifikasi persyaratan pengajuan usulan penyaluran Dana Desa;

2. memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan Dana Desa;
 3. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait penggunaan dan pengelolaan Dana Desa
 4. merumuskan rekomendasi usulan penyaluran Dana Desa;
 5. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan Dana Desa Tingkat Kecamatan.
 6. melaksanakan tugas lain dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Dana Desa Tingkat Kecamatan.
- (7) Dalam tugas verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) angka 1 apabila terdapat persyaratan yang kurang lengkap dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan maka Tim Verifikasi mengembalikan berkas ke pemerintah Desa untuk diperbaiki/dilengkapi maksimal 3 (tiga) hari kalender setelah berkas dikembalikan.
 - (8) tim verifikasi kecamatan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga pendamping lokal desa
 - (9) Hasil tim verifikasi dimaksud diatas dibuat berita acara hasil verifikasi;
 - (10) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sebagai dasar Rekomendasi Camat.
 - (11) Format Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 24

Sebelum pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa, ada beberapa tahapan persiapan yang harus dilaksanakan di Desa, meliputi :

1. penetapan pelaksana kegiatan ;
2. penyusunan rencana kerja;
3. sosialisasi kegiatan;
4. pembekalan pelaksanaan kegiatan;
5. penyiapan dokumen administrasi;
6. pendataan calon tenaga kerja; dan
7. pengadaan bahan/material.

Pasal 25

Kepala Desa mengkoordinasikan tahapan pelaksanaan kegiatan sekurang-kurangnya meliputi :

1. rapat kerja dengan panitia pelaksana kegiatan;
2. pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur Desa;
3. perubahan pelaksanaan kegiatan;
4. pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah;
5. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
6. musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa dalam rangka pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan

7. pemeliharaan dan pemanfaatan hasil kegiatan.

Pelaksana Kegiatan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan dengan cara :

1. menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
2. menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan untuk diterima Kepala Desa dengan disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa.

BAB VIII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 26

Penyampaian Laporan Realisasi penyerapan Dana Desa setiap tahap kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban

Pasal 27

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa disusun berdasarkan tanda bukti pengeluaran dan tanda bukti pendukung pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam laporan penggunaan Dana Desa.

Pasal 28

Pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa merupakan satu kesatuan dari Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Tahun 2018.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 29

Pengawasan atas Pengelolaan, Pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Fungsional dan Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pemantauan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Desa setempat wajib menginformasikan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa kepada masyarakat setempat.
- (2) Masyarakat Desa setempat berhak mendapatkan informasi mengenai rencana, Pelaksanaan dan pemantauan terhadap kegiatan yang di biayai dari Dana Desa.
- (3) Hasil pemantauan masyarakat desa setempat terhadap pelaksanaan kegiatan yang di biayai dari Dana Desa dapat disampaikan kepada pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 31

Indikator keberhasilan pelaksanaan Dana Desa antara lain :

1. meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang Dana Desa dan penggunaannya;
2. meningkatnya kemampuan Perangkat Desa dalam aspek administratif, teknis dan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa;
3. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Desa dan pelaksanaan pembangunan Desa;
4. meningkatnya sinergitas antara kegiatan yang dibiayai Dana Desa dengan program dan kegiatan pemerintah lainnya yang ada dan di laksanakan oleh Desa;
5. meningkatnya infrastruktur perdesaan;
6. meningkatnya pemberdayaan dan swadaya masyarakat;
7. meningkatnya pelaksanaan fungsi-fungsi lembaga kemasyarakatan di Desa;
8. meningkatnya penyerapan tenaga kerja lokal pada kegiatan pembangunan Desa;
9. meningkatnya jumlah kelompok masyarakat penerima manfaat;
10. meningkatnya kesejahteraan dan keteraturan sosial;
11. meningkatnya Pendapatan Asli Desa;
12. terpeliharanya kondusifitas wilayah Desa.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Apabila sampai batas waktu pencairan Tahap III (ketiga), Pemerintah Desa belum menyampaikan permohonan penyaluran, beserta lampiran persyaratannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, maka alokasi Dana Desa tahap tersebut menjadi SILPA APBD Kabupaten Ciamis.

- (2) Batas waktu pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 7 (tujuh) hari setelah persyaratan permohonan pencairan lengkap.
- (3) Apabila Pemerintah Desa tidak mengajukan pencairan Tahap III (Ketiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka untuk penyaluran Tahap I (Kesatu) tahun berikutnya, harus melampirkan pertanggungjawaban APBDesa yang didalamnya tertuang pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I (Kesatu) tahun sebelumnya.
- (4) Apabila Pemerintah Daerah telah menyalurkan Dana Desa Tahap III (Kedtiga), akan tetapi Pemerintah Desa tidak memiliki cukup waktu untuk melaksanakan kegiatan, maka Dana tersebut menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Desa dalam APBDesa tahun berikutnya.
- (5) Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa dilaksanakan apabila dana tersebut sudah masuk ke rekening kas desa.
- (6) Pelaksanaan pembangunan Sarana prasarana Olahraga ataupun bangunan lainnya yang akan dikelola oleh Bumdes pekerjaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (7) Untuk penyertaan Modal Bumdes, Bumdes diwajibkan mengajukan proposal kepada kepala desa sebelum ditetapkannya RKPDes.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 2 Januari 2019
BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd


H. ASEP SUDARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

PEDOMAN TEKNIS KEGIATAN
YANG DI BIAYAI DARI DANA DESA TAHUN 2019

A. CONTOH FORMAT BERITA ACARA KESEPAKATAN MUSYAWARAH DESA

	PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
	KECAMATAN
	KEPALA DESA
	Sekretariat : Jl. Telp. Kode Pos

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH

Berkaitan dengan penyusunan penggunaan Bantuan Keuangan Dana Desa (DD) di DesaKecamatan.....Kabupaten Ciamis pada :

Hari :
Jam :
Tempat :

Telah diadakan acara musyawarah perencanaan penggunaan bantuan keuangan Dana Desa(DD), yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil-wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah ini yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

- A. Materi.....
.....
- B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber
Pemimpin Musyawarah :dari.....
Notulen :
Narasumber :

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah yaitu :

1.
2.
3. dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal.....

Ketua BPD,

Kepala Desa,


.....

.....

Unsur Masyarkat

.....

B. DAFTAR HADIR BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

	PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS KECAMATAN KEPALA DESA Sekretariat : Jl. Telp. Kode Pos
---	---

DAFTAR HADIR

Hari/tanggal :
 Jam :
 Tempat :
 Acara : Musyawarah Desa tentang kegiatan Bantuan Dana Desa kepada
 Pemerintah Desa Tahun 2019

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1.				1
2.				2
3.				3
4.				4
5.				5
6.				6
7.				7
8.				8
9.				9
10.				10
dst				Dst

....., tanggal.....
 Kepala Desa

.....

**LAPORAN KEPALA DESA KEPADA BUPATI CIAMIS
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	DESA	KEGIATAN PRIORITAS					
		PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA					
		SARANA PRASARANA DESA			PELAYANAN SOSIAL DASAR		
		KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	BIAYA	KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	BIAYA

LAPORAN KEPALA DESA KEPADA BUPATI CIAMIS
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

NO	DESA	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			KEGIATAN BELUM PRIORITAS					
					PENYELENGGARAAN PEMDES			PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		
		KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	BIAYA	KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	BIAYA	KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	BIAYA

.....2019

KEPALA DESA.....

.....

D. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PANITIA PELAKSANA KEGIATAN



KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN KEPALA DESA (nama desa)
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
DI DESA KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DESA.... (nama desa),

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Bupati Ciamis Nomor Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa Tahun 2019, menyatakan Dalam rangka pengelolaan Dana Desa, Kepala Desa menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan, untuk melaksanakan kegiatan dilapangan atas hasil Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. Bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan di Desa Kecamatan Tahun Anggaran 2019, dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa Lingkup pemerintah Kabupaten Ciamis;
8. Peraturan Bupati Ciamis Nomor Tahun 2017 tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian dana Desa setiap desa di Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2018;
9. Peraturan Bupati Ciamis Nomor Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Kegiatan yang Dibiayai dari Dana Desa Tahun 2019;
10. Peraturan Desa..... NomorTahuntentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;

11. Peraturan Kepala Desa Nomor ... Tahuntentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
12.dst.

Memperhatikan : 1. Berita Acara.....;
1. Surat..... (kalau ada)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Pelaksana Kegiatan di Desa Kecamatan Tahun Anggaran 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. membantu pelaksanaan kegiatan, menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawab pelaksana kegiatan;
 2. membantu melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan didalam APBDesa;
 3. membantu pelaksana kegiatan untuk melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 4. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 5. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada pelaksana kegiatan.
- KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA..., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Tembusan :

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR:

TANGGAL:


SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN

No.	Ketua	Sekretaris	Anggota
1	Kasie Kesejahteraan	Ka.Ur.Keuangan	1. 2. 3. 4.
2.	Kasie Pelayanan		

KEPALA DESA

.....

E. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN DANA DESA TAHAP I TAHUN 2019.

	PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
	KECAMATAN
	KEPALA DESA
	Sekretariat : Jl. Telp. Kode Pos

.....,2019

Kepada

Nomor :	Yth. Bapak Bupati Ciamis
Lampiran : 1 (satu) berkas	Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan
Perihal : Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap I	Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis

Di
Ciamis

Berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa Tahun 2019, bersama ini kami mengajukan Pencairan Bantuan Keuangan Dana Desa (DD) Desa Kecamatan Tahap I sebesar Rp..... (.....dengan huruf.....) untuk Tahun Anggaran 2019 dengan persyaratan sebagai berikut :


1. Rekomendasi Camat;
2. Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) tahun sebelumnya
3. Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap III tahun 2018 ;
4. Berita acara serah terima bantuan Keugan Dana Desa (DD) tahap I tahun 2019 bermaterai Rp. 6.000
5. Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bermaterai Rp. 6.000,-;
6. Perdes APBDES dan Lampiran APBDES Tahun Anggaran 2019;
7. Rencana Anggaran Biaya Dana Desa Tahun 2019 ;
8. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Desa Tahap Kesatu;
9. Photo Copy rekening kas Desa;
10. Photo Copy KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan ;
11. Photo Copy NPWP Desa;
12. Kwitansi bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
13. Foto 0% kegiatan yang di ajukan pada tahap I;
14. Kesanggupan menyelesaikan pekerjaan bermaterai Rp. 6.000

Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala Desa

.....

F. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN DANA DESA TAHAP II TAHUN 2019

	PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
	KECAMATAN
	KEPALA DESA
	Sekretariat : Jl. Telp. Kode Pos

.....,2019

Kepada

<p>Nomor : Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap II</p>	<p>Yth. Bapak Bupati Ciamis Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis</p>
---	--

Di

Ciamis

Berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa Tahun 2019, bersama ini kami mengajukan Pencairan Bantuan Keuangan Dana Desa (DD) Desa Kecamatan Tahap II sebesar Rp..... (.....dengan huruf.....) untuk Tahun Anggaran 2019 dengan persyaratan sebagai berikut :


1. Rekomendasi Camat;
2. Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) tahap I Tahun 2019;
3. Laporan konsolidasi realisasi peyerapan Dana Desa (DD) tahap I Tahun 2019 ;
4. Berita Acara serah terima bantuan keuangan Dana Desa (DD) bermaterai Rp. 6.000,-;
5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Multlak bermaterai Rp.6.000
6. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Desa Tahap kedua;
7. Photo copy rekening kas Desa ;
8. Photo Copy KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan;
9. Photo Copy NPWP Desa
10. Kwitansi bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
11. Foto 0% atau foto lanjutan dari penggunaan DD tahap I.
12. Kesanggupan Menyelesaikan pekerjaan bermaterai Rp. 6.000;

demikian untuk menjadi maklum.

Kepala Desa

.....

G. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN DANA DESA TAHAP II TAHUN 2019

	PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
	KECAMATAN
	KEPALA DESA
	Sekretariat : Jl. Telp. Kode Pos

.....,2019

Kepada

Nomor :
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Permohonan Pencairan
 Dana Desa Tahap III

Yth. Bapak Bupati Ciamis
 Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan
 Masyarakat dan Desa
 Kabupaten Ciamis

Di

Ciamis

Berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor Tahun 2019, tentang Pedoman Teknis Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa Tahun 2019, bersama ini kami mengajukan Pencairan Bantuan Keuangan Dana Desa (DD) Desa Kecamatan Tahap II sebesar Rp..... (.....dengan huruf.....) untuk Tahun Anggaran 2019 dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Rekomendasi Camat;
2. Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) tahap II tahun 2019
3. Laporan konsolidasi Realisasi penyerapan Dana Desa (DD) tahap dua tahun 2019
4. Berita acara serah terima bantuan keuangan Dana Desa (DD) bermaterai Rp. 6.000,-;
5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bermaterai Rp.6000 ;
6. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Desa Tahap ketiga;
7. Photo copy rekening kas Desa ;
8. Photo Copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa yang masih berlaku;
9. Photo Copy NPWP Desa
10. Kwitansi bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
11. Foto 0% atau foto lanjutan dari penggunaan DD tahap II.
12. Kesanggupan Menyelesaikan pekerjaan bermaterai Rp. 6.000

Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala Desa

H. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT GANTI RUGI

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT GANTI RUGI
ATAS BANGUNAN, DAN ATAU TANAMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Bertindak untuk dan atas nama:
Umur :
Alamat :
Nomor KTP :

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak keberatan/tidak menuntut kerugian/biaya apapun terhadap kerugian berupa bangunan/gedung dan atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan sarana/prasarana Desa.....berupa :

Pekerjaan Pembangunan :
Objek yang terkena dampak :
Lokasi Kegiatan :

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal, bulan, tahun

Yang Menyatakan

.....



(_____)

I. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN HIBAH

SURAT PERNYATAAN HIBAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
No. KTP :
Alamat :
Selanjutnya disebut sebagai Pemberi Hibah atau Pihak Pertama.

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
No. KTP :
Alamat :

Selanjutnya Disebut sebagai Penerima Hibah atau Pihak Kedua.

Bahwa dengan ini saya melepaskan Tanah Hak Milik saya seluas ±m² yang terletak di Desa..... Kecamatan..... Kab....., dan menyerahkan kepada Penerima Hibah atau Pihak Kedua yang akan digunakan untuk pembangunan Sarana dan Prasana Desa.

Adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :

- 1. Sebelah Utara berbatasan dengan :
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan :
3. Sebelah Timur berbatasan dengan :
4. Sebelah Barat berbatasan dengan :

Demikian surat Pelepasan Hak milik Tanah ini dibuat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa ada paksaan dan atau tekanan dari pihak manapun juga. Apabila dikemudian hari ada gugatan dari ahli waris saya, maka sepenuhnya saya bertanggung jawab.

....., tanggal,, tahun

Mengetahui
Kepala Desa

Yang menyatakan
.....

.....

.....

Menyetujui:
Ahli waris:
Suami/Istri

Anak:

.....

.....


.....

.....

SAKSI – SAKSI

- 1. (.....)
2. (.....)

J. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENYELESAIKAN PEKERJAAN (SPKMP)

	PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
	KECAMATAN
	KEPALA DESA
	Sekretariat : Jl. Telp. Kode Pos

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENYELESAIKAN PEKERJAAN
(SPKMP)

Pada hari ini....., tanggal 2019 yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama :.....
Jabatan : Pelaksana Kegiatan Desa..... Kecamatan, Kabupaten Ciamis

II. Nama :.....
Jabatan : Kepala Desa..... Kecamatan, Kabupaten Ciamis
dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami setuju dan sanggup melaksanakan pekerjaan sesuai dengan mekanisme pengelolaan secara swakelola .
2. Kami sanggup mengadministrasikan, membuat laporan pertanggungjawaban baik fisik atau keuangan dengan benar.
3. Kami bertanggungjawab penuh terhadap penyelenggaraan seluruh kegiatan pembangunan fisik sesuai dengan rencana kerja.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Kepala Desa

Pelaksana Kegiatan,

(.....)

(.....)

K. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN BUPATI YANG DITANDATANGANI CAMAT

	PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS KECAMATAN.....
	Jalan.....Kode Pos.....

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR :
LAMPIRAN : 1 (satu)

TENTANG

TIM VERIFIKASI DANA DESA
TINGKAT KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Bupati Ciamis Nomor Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa Tahun 2019, Fasilitasi Pelaksanaan Dana Desa di Wilayah Kecamatan dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Dana Desa Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Camat;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pasal 30 ayat (2) huruf a Peraturan Bupati Ciamis Nomor 21A Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis, menegaskan Kepala SKPD atas nama Bupati menandatangani naskah dinas yang meliputi dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Bupati;
 - c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Tim Verifikasi Dana Desa Tingkat Kecamatan Tahun Anggaran 2018, dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis;
16. Peraturan Bupati Ciamis NomorTahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2019.

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU: Tim Verifikasi Dana Desa Tingkat Kecamatan Tahun Anggaran 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:
1. melaksanakan verifikasi persyaratan pengajuan usulan penyaluran Dana Desa;
 2. merumuskan rekomendasi usulan penyaluran Dana Desa;
 3. melaksanakan pemantauan dan monitoring pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa;
 4. melaksanakan pembinaan pelaksanaan Dana Desa Tingkat Kecamatan;
 5. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan Dana Desa Tingkat Kecamatan;
 6. melaksanakan tugas lain dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Dana Desa Tingkat Kecamatan.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di
tanggal,
a.n. BUPATI CIAMIS,
CAMAT,

nama jelas

Tembusan :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI DANA DESA
TINGKAT KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2018

- I. Ketua : Camat
- II. Wakil Ketua : Sekretaris Camat
- III. Sekretaris : Kepala Seksi
- IV. Anggota :
 - 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
 - 5.
 - 6.

a.n. BUPATI CIAMIS,
CAMAT

nama jelas

L. CONTOH FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA

RENCANA ANGGARAN BIAYA
KEGIATAN.....

Provinsi : Jawa Barat

Ukuran/dimensi :

Kabupaten : Ciamis

Kecamatan :

Desa :

NO	Uraian	Volume	Unit/satuan	Harga satuan (Rp.)	Jumlah
	Belanja Modal/Barang dan Jasa				
I	Upah Tenaga Kerja				
				
				
	Dst				
II	Bahan/Material				
				
				
III	Sewa Alat/Mobilsasi				
				
				
	Dst				
	JUMLAH				
	JUMLAH TOTAL				

Disetujui
Kepala Desa.....

Diverifikasi oleh :
Sekretaris Desa,

Desa....., 2019
Pelaksana Kegiatan

.....

.....

.....

Diverifikasi
Pendamping Lokal Desa /
Pendamping Desa TI
.....

.....

M. CONTOH FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA CONTOH FORMAT LAPORAN BERKALA PENGGUNAAN DANA DESA

LAPORAN BERKALA PENGGUNAAN DANA DESA DESA KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2019					
<p>Yth. Kepala Desa melalui Sekretaris Desa di Tempat</p> <p>Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Ciamis Nomor Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Kegiatan yang Dibiayai dari Dana Desa Tahun 2019, bersama ini Kami sampaikan Laporan Berkala Penggunaan Dana Desa sebagai berikut :</p>					
A. Realisasi Anggaran					
No.	Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase
Jumlah					
B. Realisasi Fisik					
No.	Uraian Output	Satuan	Volume	Nilai (Rp)	Keterangan
Jumlah					
C. Kendala dan Upaya Mengatasinya					
.....					
.....					
.....					
Pelaksana Kegiatan					
.....					

**DATA DESA INDEK DESA MEMBANGUN
TAHUN 2019**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klasifikasi Desa IDM
(1)	(2)	(3)	(5)
1	Ciamis	Pawindan	Berkembang
2	Ciamis	Cisadap	Berkembang
3	Ciamis	Imbanagara	Maju
4	Ciamis	Imbanagara Raya	Maju
5	Ciamis	Panyingkiran	Berkembang
6	Cikoneng	Cikoneng	Berkembang
7	Cikoneng	Margaluyu	Maju
8	Cikoneng	Sindangsari	Berkembang
9	Cikoneng	Panaragan	Berkembang
10	Cikoneng	Darmacaang	Berkembang
11	Cikoneng	Kujang	Maju
12	Cikoneng	Nasol	Berkembang
13	Cikoneng	Cimari	Berkembang
14	Cikoneng	Gegempalan	Berkembang
15	Cijeungjing	Handapherang	Berkembang
16	Cijeungjing	Ciharalang	Berkembang
17	Cijeungjing	Bojongmengger	Berkembang
18	Cijeungjing	Karangkamulyan	Tertinggal
19	Cijeungjing	Kertabumi	Tertinggal
20	Cijeungjing	Cijeungjing	Berkembang
21	Cijeungjing	Pamalayan	Berkembang
22	Cijeungjing	Dewasari	Berkembang
23	Cijeungjing	Utama	Maju
24	Cijeungjing	Kertaharja	Berkembang
25	Cijeungjing	Karanganyar	Berkembang
26	Sadananya	Gunungsari	Berkembang
27	Sadananya	Sadananya	Maju
28	Sadananya	Werasari	Berkembang
29	Sadananya	Mangkubumi	Berkembang
30	Sadananya	Tanjungsari	Berkembang
31	Sadananya	Bendasari	Berkembang
32	Sadananya	Sukajadi	Berkembang
33	Sadananya	Mekarjadi	Berkembang
34	Cidolog	Cidolog	Berkembang
35	Cidolog	Janggala	Tertinggal
36	Cidolog	Hegarmanah	Tertinggal
37	Cidolog	Jelegong	Tertinggal
38	Cidolog	Ciparay	Berkembang
39	Cidolog	Sukasari	Tertinggal
40	Cihaurbeuti	Sukamulya	Maju
41	Cihaurbeuti	Sukahurip	Berkembang

42	Cihaurbeuti	Cijulang	Berkembang
43	Cihaurbeuti	Sukamaju	Berkembang
44	Cihaurbeuti	Sukasetia	Tertinggal
45	Cihaurbeuti	Sumberjaya	Tertinggal
46	Cihaurbeuti	Cihaurbeuti	Berkembang
47	Cihaurbeuti	Pasirtamiang	Berkembang
48	Cihaurbeuti	Padamulya	Tertinggal
49	Cihaurbeuti	Pamokolan	Berkembang
50	Cihaurbeuti	Sukahaji	Maju
51	Panumbangan	Medanglayang	Berkembang
52	Panumbangan	Panumbangan	Maju
53	Panumbangan	Sukakerta	Berkembang
54	Panumbangan	Golat	Berkembang
55	Panumbangan	Sindangherang	Berkembang
56	Panumbangan	Banjarangsana	Berkembang
57	Panumbangan	Payungagung	Tertinggal
58	Panumbangan	Tanjungmulya	Berkembang
59	Panumbangan	Payungsari	Berkembang
60	Panumbangan	Jayagiri	Berkembang
61	Panumbangan	Kertaraharja	Berkembang
62	Panumbangan	Sindangmukti	Berkembang
63	Panumbangan	Sindangbarang	Tertinggal
64	Panumbangan	Buanamekar	Tertinggal
65	Panjalu	Panjalu	Mandiri
66	Panjalu	Kertamandala	Berkembang
67	Panjalu	Ciomas	Berkembang
68	Panjalu	Sandingtaman	Berkembang
69	Panjalu	Maparah	Berkembang
70	Panjalu	Bahara	Berkembang
71	Panjalu	Hujungtiwu	Berkembang
72	Panjalu	Mandalare	Berkembang
73	Kawali	Kawali	Maju
74	Kawali	Talagasari	Maju
75	Kawali	Karangpawitan	Maju
76	Kawali	Winduraja	Berkembang
77	Kawali	Margamulya	Maju
78	Kawali	Citeureup	Berkembang
79	Kawali	Purwasari	Berkembang
80	Kawali	Sindangsari	Berkembang
81	Kawali	Kawalimukti	Maju
82	Kawali	Selasari	Berkembang
83	Kawali	Linggapura	Maju
84	Panawangan	Panawangan	Maju
85	Panawangan	Sagalaherang	Berkembang
86	Panawangan	Nagarapageuh	Berkembang
87	Panawangan	Nagarajati	Tertinggal
88	Panawangan	Nagarajaya	Berkembang
89	Panawangan	Kertayasa	Berkembang

90	Panawangan	Indragiri	Berkembang
91	Panawangan	Cinyasag	Berkembang
92	Panawangan	Sadapaingan	Berkembang
93	Panawangan	Jagabaya	Berkembang
94	Panawangan	Gardujaya	Berkembang
95	Panawangan	Karangpaningal	Berkembang
96	Panawangan	Bangunjaya	Tertinggal
97	Panawangan	Girilaya	Berkembang
98	Panawangan	Kertajaya	Berkembang
99	Panawangan	Nagarawangi	Berkembang
100	Panawangan	Mekarbuana	Berkembang
101	Panawangan	Natanegara	Berkembang
102	Cipaku	Buniseuri	Maju
103	Cipaku	Selacai	Maju
104	Cipaku	Jalatrang	Berkembang
105	Cipaku	Cipaku	Berkembang
106	Cipaku	Cieurih	Maju
107	Cipaku	Gereba	Berkembang
108	Cipaku	Muktisari	Berkembang
109	Cipaku	Mekarsari	Berkembang
110	Cipaku	Pusakasari	Maju
111	Cipaku	Bangbayang	Berkembang
112	Cipaku	Selamanik	Berkembang
113	Cipaku	Ciakar	Berkembang
114	Cipaku	Sukawening	Berkembang
115	Jatinagara	Jatinagara	Berkembang
116	Jatinagara	Sukanagara	Tertinggal
117	Jatinagara	Cintanagara	Berkembang
118	Jatinagara	Dayeuhluhur	Berkembang
119	Jatinagara	Mulyasari	Berkembang
120	Jatinagara	Bayasari	Berkembang
121	Rajadesa	Rajadesa	Maju
122	Rajadesa	Tanjungsukur	Berkembang
123	Rajadesa	Tanjungsari	Berkembang
124	Rajadesa	Tanjungjaya	Berkembang
125	Rajadesa	Andapraja	Berkembang
126	Rajadesa	Sukaharja	Berkembang
127	Rajadesa	Sukajaya	Berkembang
128	Rajadesa	Tigaherang	Berkembang
129	Rajadesa	Sir nabaya	Maju
130	Rajadesa	Sir najaya	Maju
131	Rajadesa	Purwaraja	Berkembang
132	Sukadana	Sukadana	Maju
133	Sukadana	Salakaria	Berkembang
134	Sukadana	Margaharja	Berkembang
135	Sukadana	Margajaya	Maju
136	Sukadana	Bunter	Berkembang
137	Sukadana	Ciparigi	Tertinggal

138	Rancah	Rancah	Maju
139	Rancah	Kiarapayung	Berkembang
140	Rancah	Cileungsir	Berkembang
141	Rancah	Cisontrol	Berkembang
142	Rancah	Situmandala	Berkembang
143	Rancah	Kawunglarang	Berkembang
144	Rancah	Patakarharja	Tertinggal
145	Rancah	Bojonggedang	Berkembang
146	Rancah	Karangpari	Tertinggal
147	Rancah	Dadiharja	Berkembang
148	Rancah	Jangalaharja	Berkembang
149	Rancah	Giriharja	Tertinggal
150	Rancah	Wangunsari	Berkembang
151	Tambaksari	Tambaksari	Berkembang
152	Tambaksari	Mekarsari	Berkembang
153	Tambaksari	Kaso	Berkembang
154	Tambaksari	Kadupandak	Berkembang
155	Tambaksari	Sukasari	Berkembang
156	Tambaksari	Karangpaningal	Berkembang
157	Lakbok	Sidharja	Berkembang
158	Lakbok	Kertajaya	Berkembang
159	Lakbok	Sukanagara	Berkembang
160	Lakbok	Cintajaya	Berkembang
161	Lakbok	Cintaratu	Berkembang
162	Lakbok	Sindangangin	Tertinggal
163	Lakbok	Tambakreja	Berkembang
164	Lakbok	Baregbeg	Berkembang
165	Lakbok	Kalapasawit	Berkembang
166	Lakbok	Puloerang	Berkembang
167	Banjarsari	Kawasen	Berkembang
168	Banjarsari	Cicapar	Berkembang
169	Banjarsari	Cibadak	Berkembang
170	Banjarsari	Banjarsari	Berkembang
171	Banjarsari	Sindanghayu	Berkembang
172	Banjarsari	Sindangasih	Berkembang
173	Banjarsari	Sindangsari	Berkembang
174	Banjarsari	Ciherang	Maju
175	Banjarsari	Purwasari	Berkembang
176	Banjarsari	Ratawangi	Berkembang
177	Banjarsari	Ciulu	Berkembang
178	Banjarsari	Sukasari	Berkembang
179	Banjaranyar	Pasawahan	Berkembang
180	Banjaranyar	Banjaranyar	Berkembang
181	Banjaranyar	Cigayam	Berkembang
182	Banjaranyar	Langkapsari	Berkembang
183	Banjaranyar	Kalijaya	Berkembang
184	Banjaranyar	Sindangrasa	Berkembang
185	Banjaranyar	Cikaso	Berkembang

186	Banjaranyar	Cikupa	Berkembang
187	Banjaranyar	Karyamukti	Berkembang
188	Banjaranyar	Tanjungsari	Berkembang
189	Pamarican	Pamarican	Mandiri
190	Pamarican	Sidamulih	Berkembang
191	Pamarican	Kertahayu	Berkembang
192	Pamarican	Sukamukti	Berkembang
193	Pamarican	Bangunsari	Berkembang
194	Pamarican	Neglasari	Berkembang
195	Pamarican	Bantarsari	Berkembang
196	Pamarican	Margajaya	Tertinggal
197	Pamarican	Sukajaya	Berkembang
198	Pamarican	Sukahurip	Berkembang
199	Pamarican	Sukajadi	Berkembang
200	Pamarican	Sidaharja	Berkembang
201	Pamarican	Pasirnagara	Tertinggal
202	Pamarican	Mekarmulya	Tertinggal
203	Cimaragas	Cimaragas	Maju
204	Cimaragas	Beber	Berkembang
205	Cimaragas	Raksabaya	Berkembang
206	Cimaragas	Bojongmalang	Berkembang
207	Cimaragas	Jayaraksa	Berkembang
208	Cisaga	Cisaga	Berkembang
209	Cisaga	Sidamulya	Berkembang
210	Cisaga	Kepel	Berkembang
211	Cisaga	Wangunjaya	Berkembang
212	Cisaga	Sukahurip	Berkembang
213	Cisaga	Bangunharja	Berkembang
214	Cisaga	Tanjungjaya	Berkembang
215	Cisaga	Mekarmukti	Berkembang
216	Cisaga	Danasari	Berkembang
217	Cisaga	Girimukti	Berkembang
218	Cisaga	Karyamulya	Berkembang
219	Sindangkasih	Sindangkasih	Maju
220	Sindangkasih	Gunungcupu	Berkembang
221	Sindangkasih	Budiasih	Berkembang
222	Sindangkasih	Budiharja	Berkembang
223	Sindangkasih	Sukaraja	Berkembang
224	Sindangkasih	Sukamanah	Berkembang
225	Sindangkasih	Sukasenang	Berkembang
226	Sindangkasih	Sukaresik	Berkembang
227	Sindangkasih	Wanasigra	Berkembang
228	Baregbeg	Baregbeg	Maju
229	Baregbeg	Sukamaju	Berkembang
230	Baregbeg	Mekarjaya	Maju
231	Baregbeg	Saguling	Mandiri
232	Baregbeg	Petirhilir	Berkembang
233	Baregbeg	Pusakanagara	Berkembang

234	Baregbeg	Jelat	Tertinggal
235	Baregbeg	Karangampel	Berkembang
236	Baregbeg	Sukamulya	Maju
237	Sukamantri	Sukamantri	Maju
238	Sukamantri	Tenggerraharja	Tertinggal
239	Sukamantri	Cibeureum	Berkembang
240	Sukamantri	Sindanglaya	Berkembang
241	Sukamantri	Mekarwangi	Tertinggal
242	Lumbung	Cikupa	Berkembang
243	Lumbung	Sukaraharja	Berkembang
244	Lumbung	Lumbung	Berkembang
245	Lumbung	Lumbungsari	Berkembang
246	Lumbung	Awiluar	Berkembang
247	Lumbung	Darmaraja	Berkembang
248	Lumbung	Rawa	Berkembang
249	Lumbung	Sadewata	Berkembang
250	Purwadadi	Bantardawa	Tertinggal
251	Purwadadi	Purwadadi	Berkembang
252	Purwadadi	Purwajaya	Berkembang
253	Purwadadi	Karangpaningal	Berkembang
254	Purwadadi	Sidarahayu	Berkembang
255	Purwadadi	Padaringan	Berkembang
256	Purwadadi	Pasirlawang	Berkembang
257	Purwadadi	Kutawaringin	Berkembang
258	Purwadadi	Sukamulya	Berkembang

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

AEP SUNENDAR SH., MH
NIP. 19621018 198303 1 005